

ABSTRAK

Banyaknya bisnis pengangkutan udara di Indonesia memicu persaingan dalam mencari keuntungan dan menguasai pangsa pasar, salah satunya adalah dengan menjual tiket murah yang berakibat pada perang tarif antar maskapai. Menjual tiket murah merupakan hak badan usaha angkutan udara, namun menjual tiket lebih rendah dari tarif batas bawah melanggar peraturan pemerintah mengenai tarif. Dikhawatirkan jika badan usaha angkutan udara menjual tiket dibawah tarif batas bawah akan terjadi persaingan tidak sehat yang kemudian berakibat pada tidak terpenuhinya perlindungan akan hak-hak konsumen. Oleh sebab itu penulis ingin mengetahui tentang pengaturan tarif angkutan udara dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen dan bagaimana perlindungan terhadap konsumen yang membeli tiket dibawah tarif batas bawah.

Dalam rangka menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan membandingkan bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan pengaturan tarif dan perlindungan konsumen dengan fakta-fakta yang terjadi dilapangan.

Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan tarif angkutan udara semakin tahun semakin baik, terinci, dan sesuai dengan filosofi pengaturan tarif. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan juga semakin memperhatikan hak-hak konsumen dengan berusaha membuat berbagai aturan demi tercipta tarif yang wajar, salah satunya adalah dengan membuat pengaturan tarif berdasarkan kelompok pelayanan badan usaha angkutan udara. Perlindungan hukum terhadap penumpang yang membeli tiket dibawah tarif batas bawah sama dengan penumpang pada umumnya meliputi pemenuhan atas hak-hak penumpang, perlindungan melalui pengawasan atas unsur-unsur perlindungan hukum dalam pengangkutan udara yaitu keselamatan, keamanan, kenyamanan, pelayanan, tarif, dan perjanjian pengangkutan, namun pada praktiknya, perlindungan terhadap konsumen yang membeli tiket dibawah tarif batas bawah belum dapat dipenuhi secara maksimal.

Kata Kunci: *Perlindungan konsumen, Pengaturan tarif angkutan udara.*